

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 ATAS SEWA KOMPUTER OLEH PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG
GAYASAN JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal: n diah	Klass
15 MAR 2004	326.24
Terima	HER
No. Index:	P
Pengantar:	C

Oleh : *Sug.*
Pajah ley herda

RAHMANSYAH TRI HERDAYA
NIM. 000903101129
Dosen Pembimbing :
Drs. SUHARTONO, MP
NIP. 131 782 187

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2004

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah di setujui laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : RAHMANSYAH TRI HERDAYA
Nim : 00903101129
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
Judul : PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS SEWA
KOMPUTER OLEH PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN
AJONG GAYASAN JEMBER.

Jember, 22 Januari 2004

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Drs. SUHARTONO, MP

NIP : 131 782 187

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : RAHMANSYAH TRI HERDAYA
N I M : 000903101129
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
ATAS SEWA KOMPUTER OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X
(PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN JEMBER

Hari : Rabu
Tanggal : 28 Januari 2004
Jam : 09.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

	Panitia Penguji	
1. Drs. DWI SUNGKOWO, S. Sos, MP NIP. 132 094 127	(Ketua)	: 1.
2. Drs. SUHARTONO, MP NIP. 131 782 187	(Sekretaris)	: 2.
3. Dra. SRI WAHYUNI, M.Si NIP. 131 658 389	(Anggota)	: 3.

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,
Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang berjudul : **“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer Oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember”**.

Laporan PKN ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini tidaklah terselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Suhartono, MP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan dan pengarahan sehingga laporan PKN dapat terselesaikan;
5. Bapak Drs. H. Humaidi, SU selaku Dosen Wali yang telah membantu kelancaran studi penulis;
6. Ibu Dra. Hj. Annastasia, M.Si selaku supervisor pelaksanaan PKN;
7. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Bapak Ir. Sugianto selaku Administratur PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember;
9. Bapak Subur selaku Kasie Pengadaan, Bapak Syamsul Hadi selaku seksi Asuransi dan pajak;
10. Seluruh Karyawan dan Karyawati PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember;

11. Teman-teman Diploma III Perpajakan Universitas Jember Angkatan 2000, terima kasih atas kebersamaannya selama ini;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga terselesainya laporan PKN ini.

Semoga Allah S.W.T memberikan imbalan yang sepadan atas bantuan yang diberikan. Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga Karya Tulis dalam bentuk laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bekal yang sangat berguna bagi penulis maupun pembaca.

Jember, Januari 2004

Penulis

MOTTO

“Berbuatlah apa yang terbaik menurut kemampuanmu, dengan cara yang terbaik bagimu, disegala tempat yang ada dalam pengetahuanmu, dalam setiap waktu yang tersedia bagimu, kepada semua orang yang ada dalam jangkauanmu, sepanjang masa dalam hidupmu”.

(Wesley)

“Bayarlah pajak sedini mungkin, agar anak cucu kita tidak menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna”.

(Berita pajak No. 1391 / TH XXXI / 15 Maret 1999)

PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibunda tercinta atas do'a, pengorbanan dan perjuangan beliau, serta limpahan kasih sayang yang tiada hentinya
2. Mba' Ririn dan Mas Sofi atas naungan, bimbingan dan kasih sayangnya selama ini
3. Untuk wanita pilihanku
4. Untuk teman – teman Diploma III Perpajakan angkatan 2000
5. Almamaterku tercinta

DAFTAR ISI	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Obyek, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA	6
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasi	7
2.3 Tenaga Kerja	12
2.4 Jadwal Kerja	13
2.5 Sistem Penggajian	13
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	16
3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata	16
3.1.1 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	17
3.1.2 Sistem Perpajakan di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gavasa Jember	18


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	4
1.3 Obyek, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	5
II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTEK KERJA NYATA	6
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasi	8
2.3 Tenaga Kerja	12
2.4 Jadwal Kerja	13
2.5 Sistem Penggajian	13
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	16
3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata	16
3.1.1 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	17
3.1.2 Sistem Perpajakan di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember	18

3.1.3.1	Tata Cara Pembayaran Sewa Komputer	19
3.1.3.2	Definisi PPh Pasal 23	20
3.1.3.3	Prosedur Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer	23
3.1.3.4	Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Sewa Komputer	27
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember Dalam Kewajiban Perpajakan	31
3.2.1	Dasar Hukum	31
3.2.2	Administrasi Perpajakan	31
3.2.3	Sistem Akuntansi	32
3.2.4	Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang Menangani	32
IV.	PENUTUP	33
	DAFTAR PUSTAKA	34
	LAMPIRAN	35

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember	9
Gambar 2. Prosedur Pemotongan, Pembayaran atau Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer	27




DAFTAR TABEL

Tabel.	Halaman
1. Jenis Pegawai PTPN X (Persero) Ajong Jember	13
2. Jadwal Kerja Karyawan PTPN X (Persero) Ajong Jember	13
3. Golongan dan Gaji Pokok Karyawan Tetap PTPN X (Persero) Ajong Jember...	14
4. Golongan dan Gaji Pokok Karyawan Tetap PTPN X (Persero) Ajong Jember...	15
5. Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	17
6. Rekapitulasi Jumlah Sewa Komputer Bulan Juli 2002-Oktober 2003 PTPN X (Persero) Ajong Jember	27
7. Rekapitulasi PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer yang telah disetor PTPN X (Persero) Ajong Jember	28

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.** Surat Tugas dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- Lampiran 2.** Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata.
- Lampiran 3.** Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4.** Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak No. KEP-170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto.
- Lampiran 5.** Perjanjian Kerja Sama.
- Lampiran 6.** Bukti Penerimaan Surat.
- Lampiran 7.** Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan 26.
- Lampiran 8.** Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Lampiran 9.** Surat Setoran Pajak Lembar Kelima.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah penerimaan negara yang mempunyai arti sangat penting karena selain untuk pembiayaan pembangunan juga masih banyak fungsi dari pajak itu sendiri. Pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena jumlahnya yang relatif stabil dan dari sektor pajak tersebut diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam keikutsertaan membiayai pembangunan, karena itu fungsi utama pajak adalah sebagai sumber keuangan negara untuk membiayai segala pengeluarannya (Budgeting). Disamping itu, pajak juga mempunyai fungsi yang lebih luas dari sekedar sebagai sumber keuangan negara, yaitu fungsi mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Regulerend). Dilihat dari besarnya kontribusi keberadaan pajak yang mempunyai fungsi sebagai sumber penerimaan negara yang berasal dari pemerintah dalam negeri itu dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada setiap tahunnya.

Jenis-jenis pajak yang bisa dipungut antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam APBN tahun anggaran 2002, rencana pemerintah yang berasal dari pajak adalah sebesar Rp 184.676,0 miliar atau 61,2 % dari total rencana penerimaan APBN yang berjumlah sebesar Rp 301.874,3 miliar. Adapun rencana penerimaan pajak penghasilan migas dan non migas sebesar Rp 104.497,2 miliar atau 56,6 % dari total rencana penerimaan pajak tersebut diatas. Ini berarti setiap harinya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus menghimpun penerimaan pajak rata-rata sebesar Rp 506,0 miliar (Dep Keu RI DJP : 2002).

Pendapatan negara diperoleh melalui penggalian potensi-potensi dalam negeri yaitu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, melakukan penghematan belanja negara serta mengurangi hutang luar negeri atau mengurangi sifat ketergantungan terhadap pembiayaan asing. Hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang

dirasakan cukup berat bagi pemerintah, namun apabila didukung dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat khususnya para Wajib Pajak atas kewajibannya terhadap negara, maka rencana penerimaan pajak tersebut akan tercapai.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dalam bidang perkebunan tembakau mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pendapatan negara dari sektor pajak. Perusahaan tersebut merupakan subyek pajak dalam negeri (UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan) yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak badan, pelaksana Wajib pungut (Wapu) dan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini berarti PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember mempunyai kewajiban sebagai berikut (UU No.16 Tahun 2000):

1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, obyek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
6. Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka

kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Penulis memilih PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sebagai tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata dengan alasan:

1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan nomor NPWP 1.061.130.9.626.004 dan NPPKP 605.02877.06
2. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah salah satu kantor cabang dari PTPN X Surabaya yang berskala ekspor, sehingga aktivitas pajaknya cukup banyak misalnya PPh pasal 23 atas sewa komputer.
3. Mahasiswa Diploma III Perpajakan dapat memanfaatkan ilmunya membantu administrasi perpajakan di PTPN X (Persero) Jember pada saat PKN.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam laporan Praktek Kerja Nyata penulis mengangkat judul **“Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember”**.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Praktek Kerja Nyata (PKN) :

Tujuan utama dari laporan magang ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat program studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan, serta tujuan - tujuan yang lain yaitu:

- a. Ingin mengetahui tata cara serta prosedur pemungutan/pemotongan pajak khususnya PPh pasal 23 terhadap sewa komputer di kantor PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
- b. Memperoleh pengalaman, pengetahuan serta membandingkan dan memadukan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kegiatan nyata yang telah direalisasikan dalam kegiatan magang.

1.2.3 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN):

- a. Menjadi sumber informasi tentang pelaksanaan PPh pasal 23 atas sewa komputer yang dilakukan oleh PTPN X Ajong Gayasan Jember.
- b. Sebagai salah satu cara untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat di bangku kuliah dapat diterapkan pada kenyataan praktis di lapangan.
- c. Sebagai sarana untuk menguji kemampuan diri untuk mencoba memperoleh data yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan tentang apa yang ingin diketahui secara langsung yang tidak didapatkan di bangku kuliah.

1.3 Obyek, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata


1.3.1 Obyek Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata bertempat di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No.143 Ajong Jember.

1.3.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2003. Pelaksanaan PKN bertempat di bagian pengadaan barang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada mulanya PT. Perkebunan Nusantara X didirikan dan dikuasai oleh pemerintah Belanda, bergerak dalam bidang perkebunan tembakau Besuki NA-Oogst yang ditanam petani di lahan tegalan atas perintah Belanda. Sebelum dikuasai bangsa Indonesia, nama dan bentuk perusahaan berbeda-beda. Berikut ini adalah sejarah singkat urutan nama perusahaan sebelum bernama PT. Perkebunan Nusantara X (Persero):

A. Masa Pra Kemerdekaan (Zaman Penjajahan)

PT. Perkebunan Nusantara X pertama bernama Land Bouw Maatschappy Oud Djember (LMOD) yang dirintis oleh G. Birnie bekerjasama dengan Mr. C.Sanderberg dan AD Van Gennep. Beberapa tahun kemudian muncul perusahaan baru seperti Land Bouw Maatschappy Soekowono (LMS), Besuki Tabak Maatschappy (BTM) dan Amsterdam Besuki Tabak Maatschappy (ABTM).

B. Masa Pasca Kemerdekaan

Mengetahui bahwa hasil penjualan tembakau Besuki mempunyai pasaran yang baik, maka pengusaha Belanda banyak yang tertarik dan mengusahakannya secara besar-besaran, sehingga pada tahun 1950 didirikan Yayasan Perkebunan Rakyat Indonesia (Yapperin). Yayasan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan bantuan modal pada petani tembakau. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia agar petani pribumi tidak kalah bersaing dengan pengusaha-pengusaha Belanda.

Urutan penggantian nama sebelum menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) pada masa pasca kemerdekaan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1958 pemerintah Indonesia menasionalisasikan perusahaan tembakau milik Belanda menjadi Perusahaan Perkebunan Nusantara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX).

2. Pada tahun 1963 Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN Baru Jatim IX) berganti nama menjadi Perusahaan Perkebunan (Negara) Tembakau V & VI, kemudian berubah menjadi
3. Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII pada tahun 1968 yang merupakan gabungan dari PTPN V & VI.
4. Pada tahun 1972 Perusahaan Negara Perkebunan berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII, kemudian
5. Pada tahun 1996 berdasarkan PP No.15/1996 tanggal 14 Februari 1996 dilakukan restrukturisasi BUMN sektor perkebunan yang meliputi PTP XIX, PTP XXI-XXII berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya Jatim dengan Akta Pendirian No.43 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat di hadapan Harun Kamil, SH di Jakarta.

Riwayat terbentuknya Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang No.86 / 1958 tanggal 27-12-1958 dan Undang-undang No.162 / 1958 Jo PP 4/1959 LN.7/1959
Tentang Undang-undang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di dalam wilayah RI. Penentuan Perusahaan Pertanian/Perkebunan Tembakau milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No.173/1961 dan No.198/1961
Tentang Pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jatim IX (PPN-Baru Jatim IX).
3. PP No.30/1963 tanggal 22-5-1963 LN.51/1963
Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Perkebunan (Negara) Tembakau V & VI (PPN Baru V & VI).
4. PP No.14/1968 LN.23/1968
Peraturan Pemerintah tentang Pendirian/Pembentukan Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) XXVII penggabungan dari PPTN V & VI.
5. PP No.07/1972 tanggal 22-2-1972

Peraturan Pemerintah tentang Pengalihan bentuk PNP XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII.

6. PP No.15/1996 tanggal 14-2-1996

Peraturan Pemerintah tentang Perkebunan Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Perkebunan XIX Perusahaan Perseroan- (Persero) XXI-XXII dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X.

7. Akta No.43 tanggal 11-3-1996 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, Harun Kamil, SH, di Jakarta


Tentang Akta Pendirian PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Surabaya.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka atau susunan yang menunjukkan hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Aktivitas dan kinerja perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diinginkan apabila struktur organisasi dalam perusahaan tergambar dengan jelas

Berikut ini struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember:

STRUKTUR ORGANISASI
 KEBUN AJONG GAYASAN
 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



Keterangan mengenai tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah sebagai berikut:

A. Administratur

1. Sebagai pimpinan tertinggi di PT. Perkebunan Nusantara X (persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
2. Bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi perkebunan.
3. Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil perkebunan.
4. Melaporkan keadaan umum perkebunan ke kantor direksi Surabaya.
5. Merencanakan kebutuhan modal kerja untuk setiap tahunnya.
6. Menyusun dan merencanakan Rancangan Anggaran Belanja Tahunan (RABT).
7. Bertanggungjawab atas laporan keuangan.
8. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan mengatur penggunaannya untuk setiap tahunnya.
9. Mengadakan hubungan masa dengan instansi pemerintah, misalnya dengan Polsek dan Koramil sehubungan dengan sering terjadinya penjarahan dan pengrusakan tembakau.
10. Mengajukan usul pengangkatan atau pemberhentian karyawan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan mutasi kepada Direksi.

B. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

1. Menyusun RABT untuk pabrik.
2. Mengolah administrasi pajak.
3. Membuat rencana kerja bulanan pabrik.
4. Menggunakan biaya, tenaga kerja secara efektif dan efisien.
5. Mengontrol tugas-tugas karyawan yang dipimpinnya.

6. Mengusulkan kepada Administratur untuk menyempurnakan pekerjaan, mengangkat karyawan, kenaikan pangkat dan mutasi karyawan.

C. Bagian Anggaran dan Pengendalian Biaya

1. Menyelenggarakan administrasi demi kelancaran perusahaan.
2. Melayani dan mengerjakan semua administrasi perusahaan.
3. Merangkum semua RABT yang diketahui administratur dan dikirimkan ke kantor Direksi Surabaya.
4. Membuat dan merangkum permohonan modal kerja dan dikirimkan ke Direksi untuk memperoleh modal.
5. Membuat konsep laporan bulanan pimpinan.
6. Membuat laporan bulanan dan tahunan hasil produksi.
7. Membuat daftar inventaris perusahaan.
8. Mengatur keluar masuknya barang di gudang.
9. Mengatur keluar masuknya uang.
10. Mengerjakan kupon-kupon bayaran karyawan.
11. Menyusun dan membuat pertanggungjawaban keuangan untuk diserahkan ke kantor Direksi Surabaya.

D. Bagian Akuntansi

1. Membuat rencana kerja dan anggaran perusahaan serta permintaan anggaran perusahaan.
2. Membuat pengajuan modal kerja.
3. Mengkoordinasi pelaksanaan bidang administrasi dan keuangan.
4. Menangani masalah yang berhubungan dengan keluar masuknya keuangan perusahaan.
5. Melaksanakan pembukuan.
6. Membantu menghitung pembayaran gaji dan potongan gaji karyawan.
7. Membantu menyusun laporan manajemen perusahaan.

8. Membuat daftar piutang dan daftar potongan gaji.

E. Bagian sumber Daya Manusia (SDM)

1. Membantu bagian anggaran dan pengendalian biaya untuk menyelesaikan tugas-tugas bidang umum dan personalia.
2. Menghitung biaya perjalanan dinas karyawan, baik di dalam ataupun di luar kota/daerah.
3. Mengawasi pekerjaan pemeliharaan inventaris perusahaan.
4. Menggaji karyawan, karyawan bulanan dan karyawan hari tetap.

F. Bagian Teknik

1. Merawat dan memperbaiki bangunan pabrik dan rumah karyawan.
2. Merawat dan memperbaiki mesin-mesin kendaraan dan mesin pabrik.
3. Mengajukan biaya perawatan kepada bagian akuntansi dan umum.

G. Bagian Pengadaan

1. Membuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Mengawasi dan bertanggungjawab atas stok barang di gudang.
3. Membuat dan mengajukan Daftar Permintaan Uang (DPU).
4. Membuat permintaan barang lokal.
5. Menghitung besarnya PPh pasal 21, PPN Masukan, PPh pasal 23, dll.
6. Melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak ke KPP.

2.3 Tenaga Kerja

Tenaga kerja PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dapat dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu golongan I, golongan II, III dan IV dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Pegawai PTPN X (Persero) Ajong Jember

NO.	JENIS PEGAWAI	JUMLAH
1	Golongan III & IV	34 Orang
2	Golongan I & II	234 Orang
3	KKWT (Kontrak Kerja Waktu Tertentu)	131 Orang
	Jumlah Karyawan	399 Orang

Sumber : PTPN X (Persero) Ajong Jember

2.4 Jadwal Kerja

Untuk meningkatkan produktivitas dari perkebunan dan penggunaan karyawan secara efektif dan efisien, PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menerapkan jam kerja resmi yaitu 8 jam kerja sehari kecuali pada hari Sabtu, tetapi dalam pelaksanaannya bisa melebihi jam kerja resmi yang telah ditetapkan. Rincian jam kerja karyawan perusahaan sebagai berikut:

Tabel 2. Jadwal Kerja Karyawan PTPN X (Persero) Ajong Jember

HARI	JAM KERJA	
	Karyawan Tata Usaha	Karyawan Kebun
Senin-Jum'at	07.00-15.00	07.00-16.00
Khusus Sabtu	07.00-12.00	07.00-13.00
Istirahat	11.30-12.30	11.30-12.30
Minggu	Libur kerja	Libur kerja

Sumber : PTPN X (Persero) Ajong Jember

2.5 Sistem Penggajian

Gaji adalah hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja. Gaji

pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada karyawan menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sistem penggajian karyawan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dinyatakan dalam golongan, dimana kepada karyawan diberikan gaji pokok menurut golongan sesuai dengan skala gaji seperti dalam lampiran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai berikut:

Tabel 3. Golongan dan Gaji Pokok Karyawan Tetap PTPN X (Persero) Ajong Jember

GOL. MKG	RUANG GOLONGAN							
	IA	IB	IC	ID	IIA	IIB	IIC	IID
0	240.305	265.880	296.745	328.005	361.865	408.350	465.575	520.225
1	241.905	270.475	301.955	333.915	368.505	416.390	474.595	534.680
2	243.505	275.070	307.165	339.825	375.145	424.430	484.615	549.105
3	245.105	279.665	312.375	345.735	381.785	432.470	494.635	563.530
4	246.705	284.260	317.585	351.645	388.425	440.510	505.655	577.955
5	248.305	288.855	322.795	357.555	395.065	448.550	515.675	592.380
6	249.905	293.450	328.005	363.465	401.705	456.590	524.695	606.805
7	251.505	298.045	333.215	369.375	408.345			621.230
8	253.105	302.640	338.425		414.985			635.655
9	254.705	307.235	343.635					650.080
10	256.305	311.830						664.505
11	257.905	316.425						678.930
12	259.505							693.355
13	261.105							707.780
14	262.705							722.205
15	264.305							

Sumber : PTPN X (Persero) Ajong Jember


Tabel 4. Golongan dan Gaji Pokok Karyawan Tetap PTPN X (Persero) Ajong Jember

GOL. MKG	RUANG GOLONGAN							
	III A	III B	III C	III D	IV A	IV B	IV C	IV D
0	760.865	879.640	1.004.245	1.151.300	1.399.285	1.648.835	1.798.155	2.080.430
1	777.775	898.660	1.025.190	1.174.340	1.424.200	1.675.825	1.829.015	2.113.350
2	794.685	917.680	1.046.135	1.197.380	1.449.115	1.702.815	1.859.875	2.146.270
3	821.595	936.700	1.007.080	1.220.420	1.474.030	1.729.805	1.890.735	2.179.190
4	828.505	955.720	1.088.025	1.234.460	1.498.945	1.783.785	1.921.595	2.212.110
5	845.415	974.740	1.108.970	1.266.500	1.523.860	1.810.775	1.952.455	2.245.030
6	862.325	993.760	1.129.915	1.289.540	1.548.775		2.014.195	2.277.950
7	879.235	1.012.780	1.150.860				2.045.035	
8	896.145	1.031.800					2.075.895	
9	913.010	1.050.850						
10	929.965	1.069.840						

Sumber : PTPN X (Persero) Ajong Jember

Sistem penggajian karyawan yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah sebagai berikut:

1. Gaji karyawan golongan IA sampai dengan IID dibayar setiap tanggal 27 di kantor PTPN X Jember, yang membuat daftar gaji karyawan adalah PTPN X Jember.
2. Gaji karyawan golongan IIIA sampai dengan IVB terdapat perbedaan dalam pembuatan daftar gaji karyawan, yang membuat yaitu PTPN X Surabaya sebagai kantor pusat, sedangkan tanggal pembayarannya tetap sama yaitu setiap tanggal 27.
3. Gaji Karyawan Kontrak Kerja Waktu Tertentu (KKWT) diberikan oleh pihak Direksi yang mana gaji yang diterima sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Untuk pembayaran juga setiap tanggal 27.
4. Untuk karyawan musiman, penggajian dilakukan setiap 1 minggu sekali yaitu setiap hari Kamis dengan upah perhari sebesar Rp 10.500,00.



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang ditetapkan oleh Fakultas merupakan salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, guna mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di bidang perpajakan. Pelaksanaan PKN dilaksanakan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama kuliah dalam praktek kerja di lingkungan perusahaan.

Penulis melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember di bagian pengadaan barang. Pelaksanaannya dimulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 Nopember 2003. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata penulis bertujuan untuk mencari data mengenai kegiatan atau aktivitas di perusahaan yang bersangkutan. Data yang diperlukan adalah data mengenai pelaksanaan prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas sewa komputer.

Dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata sebelumnya mahasiswa diberi pengarahan oleh Ketua Program Studi mengenai prosedur pelaksanaannya. Mahasiswa dapat melaksanakan PKN apabila sudah menyelesaikan 90 SKS dan pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) diterima serta Kartu Rencana Studi (KRS) telah diprogram oleh mahasiswa.

Tahap-tahap yang penulis lakukan sebelum akhirnya bisa melakukan kegiatan PKN adalah sebagai berikut:

1. Mencari tempat atau lokasi untuk melakukan PKN.

Tempat PKN adalah badan-badan usaha, baik itu BUMN, BUMS, maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha.

2. Untuk pelaksanaan PKN diperlukan surat pengantar dari Fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat PKN mahasiswa.
3. Obyek PKN mengizinkan atau bersedia atas surat pengantar dari Fakultas, mahasiswa yang bersangkutan diberi surat balasan berupa kesediaan perusahaan untuk dijadikan sebagai tempat PKN. Surat balasan tersebut dikirim ke Fakultas oleh mahasiswa yang bersangkutan.
4. Pihak Fakultas menerima surat balasan dan memberi surat tugas kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan PKN, surat tugas juga diberikan kepada Supervisor untuk mengantar mahasiswa ke tempat PKN yang dituju.

3.1.1 Kegiatan Selama PKN di PT. Perkebunan X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Tabel 5. Kegiatan Selama PKN

NO	TANGGAL	URAIAN
I	15-22Oktober 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi rencana kegiatan PKN dengan pembimbing lapangan yang telah ditunjuk oleh PTPN X (Persero) Jember. - Penempatan PKN di bagian pengadaan barang. - Pengenalan kepada para staff dan para karyawan PTPN X (Persero) Jember di bagian pengadaan barang. - Pemberian pengarahan sehubungan dengan tugas dalam struktur organisasi, sejarah berdirinya perusahaan, sistem penggajian di PTPN X (Persero) Jember.

II	23-29 Oktober 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat penjelasan mengenai prosedur dan pelaksanaan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan di PTPN X. - Menyusun arsip PPh Pasal 23 PTPN X (Persero) Jember tahun 2002.
III	29 Oktober- 05 Nopember 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Mengunjungi gudang tempat penyimpanan tembakau untuk mengetahui bagaimana proses penyimpanan, bir-biran, sortasi dan pengepakan tembakau. - Mendapat penjelasan mengenai proses penyimpanan, bir-biran, sortasi dan pengepakan tembakau dari para pengawas gudang.
IV	6-15 Nopember 2003	<ul style="list-style-type: none"> - Kembali ke bagian pengadaan barang. - Mengecek kembali jumlah pajak yang telah dipotong dengan yang telah disetor tiap bulan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya selisih pajak - Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 23. - Berpamitan .

3.1.2 Sistem Perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun bagian Ajong Gayasan Jember.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro,2001:1). Pajak mempunyai peranan penting dalam Pembangunan Nasional

karena pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, sehingga apabila pendapatan negara dari sektor pajak meningkat maka Pembangunan Nasional dapat tercapai.

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak dalam bidang perkebunan tembakau telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan No. NPWP 1.061.130.9.626.004 mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang terutang kepada negara. Sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *System Self Assessment* PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sebagai Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga pihak perusahaan berperan aktif dalam penghitungan pajaknya mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan untuk Fiskus tidak boleh ikut campur hanya bisa mengawasi. Pajak yang harus dibayar oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember antara lain Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas sewa komputer.

3.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata

3.1.3.1 Tata Cara Pembayaran Sewa Komputer kepada Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember

Tata cara pembayaran atas sewa komputer dilakukan sesuai dengan surat perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama yaitu PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dan Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember. Pembayaran atas sewa komputer tersebut dilakukan secara langsung oleh karyawan bagian Akuntansi PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember kepada Kopkar Kertanegara yang pembayarannya sudah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. Setelah pembayaran selesai maka PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember akan menerima bukti pembayaran berupa kwitansi yang telah diberi materai senilai Rp 6.000,- oleh pihak Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember.

Pembayaran atas sewa komputer yang dilakukan oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selambat-lambatnya tanggal 20 tiap bulannya.

3.1.3.2 Definisi PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri, Badan Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau atas sewa atau penyelenggaraan selain yang telah dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subyek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo,2001:171).

a. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Subyek Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas (Mardiasmo,2001:171):

1. Badan pemerintah.
2. Subyek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan (Mardiasmo, 2001:171).

Dalam hal ini PTPN X (Persero) Jember merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memotong PPh pasal 23, untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Negara.

2. Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23

Obyek pemungutan Pajak Penghasilan-Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut (Mardiasmo,2001:172):

1. Deviden.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan pengembalian hutang.
3. Royalti.
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagai mana dimaksud dalam PPh Pasal 21.
5. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
7. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

b. Pengecualian PPh Pasal 23

Pengecualian PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut (Mardiasmo,2001:173):

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksa dana.

5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan,
 - b. sahamnya tidak terdaftar di bursa efek di Indonesia.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

c. Dasar Pemotongan PPh Pasal 23

Terdiri dari dua dasar pemotongan (Mardiasmo,2001:174):

8. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa:
 - a. Deviden.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Dari perkiraan penghasilan neto, untuk penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

d. Tarif Pemotongan PPh Pasal 23

Terdiri dari dua tarif pemotongan PPh Pasal 23 (Mardiasmo,2001:174):

1. 15 % dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:

- a. Deviden.
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti.
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. 15 % dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Dalam laporan ini penulis hanya membahas salah satu obyek di atas yaitu sewa komputer yang dilakukan oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

3.1.3.3 Prosedur Pemotongan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Sewa Komputer Oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember

Sebelum melaksanakan pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember setiap bulannya mengambil formulir yang diperlukan dalam membuat laporan yaitu:

1. Formulir SPT Masa PPh Pasal 23,
2. Formulir bukti pemotongan PPh Pasal 23,
3. Formulir SSP.

a. Pemotongan

Sebelum melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa komputer, terlebih dahulu PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember menyetujui surat perjanjian yang dibuat dan yang telah disepakati bersama yaitu antara PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dengan Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

atas sewa komputer tersebut dilakukan oleh karyawan bagian akuntansi yang mana pemotongannya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Saat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa komputer, PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selaku pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan rangkap 3 (tiga) yaitu:

1. Lembar 1: Untuk Wajib Pajak yaitu Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember. Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa Kopkar Kertanegara selaku Wajib Pajak telah dipotong PPh Pasal 23
2. Lembar 2: Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lembar ini merupakan lampiran yang nanti harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 23
3. Lembar 3: Untuk pemotong pajak yaitu PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Lembar ini digunakan sebagai bukti bahwa PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selaku pemotong pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 23 UU PPh.

b. Pembayaran/Penyetoran

Pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa komputer di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dilakukan oleh staf pengadaan bagian perpajakan, yang mana sebelum melakukan pembayaran staf pengadaan bagian perpajakan membuat Daftar Permintaan Uang (DPU) untuk meminta sejumlah uang seperti yang tertera di dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetujui oleh Administratur PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember. Setelah semuanya selesai maka staf pengadaan bagian perpajakan membayar/menyetor ke KPKN via bank (Bank Mandiri) dengan membawa SSP rangkap 5 (lima) yaitu:

- ◆ Lembar 1: Untuk arsip Wajib Pajak
- ◆ Lembar 2: Untuk KPP melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)
- ◆ Lembar 3: Untuk dilaporkan Wajib Pajak ke KPP

◆ Lembar 4: Untuk Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

◆ Lembar 5: Untuk arsip Wajib Pungut/pihak lain.

Contoh pengisian lembar SSP untuk PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember adalah :

1. NPWP : 01-061-130-9-626-004
2. Nama WP : PTPN X (Persero)Kebun Ajong Gaysan Jember
3. Alamat WP : Jl. MH. Thamrin 143-Jember
4. Kode jenis Pajak : 0114
5. Kode jenis setoran : 100

Pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dalam hal pembayaran/penyetoran apabila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan dalam pembayaran/penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung sejak saat jatuh tempo.


c. Pelaporan

Tahap selanjutnya adalah melaporkan PPh Pasal 23 ke KPP dengan cara mengisi secara benar, lengkap dan jelas SPT Masa rangkap 2 (dua) yaitu lembar pertama untuk KPP dan lembar kedua untuk pemotong pajak. Di dalam pelaporan ke KPP, SPT Masa ini dilampiri dengan:

- ◆ Daftar bukti pemotongan
- ◆ Bukti pemotongan lembar ke-2
- ◆ SSP lembar ke-3.

Pihak KPP Jember akan memberikan bukti penerimaan surat jika lampiran tersebut di atas dinyatakan lengkap. Kegiatan pelaporan PPh Pasal 23 di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang dilakukan oleh staf pengadaan bagian perpajakan dilaporkan ke KPP Jember selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan

bertepatan dengan hari libur maka pelaporan dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo. Setiap keterlambatan dalam melaporkan STP Masa ke KPP akan dikenakan denda Rp 50.000,-. Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas sewa komputer oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember secara skema dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

1. PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember mengadakan perjanjian sewa dengan Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember, Kopkar Kertanegara menyerahkan komputer dan PTPN X (Persero) menggunakan komputer.
2. Kopkar Kertanegara dipotong PPh Pasal 23 secara langsung oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.
3. PPh Pasal 23 disetor/dibayar ke Bank Mandiri.
4. Pelaporan SPT Masa ke KPP.

3.1.3.4 Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Sewa Komputer oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember.

Pelaksanaan administrasi PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember tidak lepas dari adanya masalah, salah satunya adalah dibutuhkannya sarana untuk menunjang kegiatan dalam hal pembuatan laporan keuangan dan laporan produksi tembakau. Untuk mengatasi keterbatasan sarana penunjang non operasional PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewa komputer pada tanggal 2 Juli 2002 dengan Nomor: 002/KONTR/KOMP/02 untuk PTPN X (Persero) Jember, dan kedua belah pihak sepakat mengadakan amandemen untuk perubahan ketentuan dalam perjanjian sebelumnya, apabila ada kenaikan sewa komputer satu tahun. Dari adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) sewa komputer itu telah timbul kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember, yaitu berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 Tanggal 28 Maret 2002 bahwa untuk tarif PPh Pasal 23 atas sewa komputer adalah 15% x 40% x Jumlah Bruto. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sama dengan mekanisme pemotongan pajak di Pengusaha Kena Pajak (PKP) lainnya.

Adapun contoh penghitungan PPh Pasal 23 atas sewa komputer adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 2 Juli 2002 antara PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dan Kopkar Kertanegara Jember mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atas sewa komputer sebanyak 8 unit dengan harga sewa per unit sebesar Rp 225.000,-/bulan sesuai nomor perjanjian 002/KONTR/KOMP/02. Jadi nilai sewa 8 unit komputer sebesar Rp 2.000.000,-/bulan.

Penghitungannya adalah sebagai berikut:

Nilai sewa	Rp 2.000.000
PPH Pasal 23 yang dipotong:	
15% X 40% X Rp 2.000.000,- =	Rp 120.000
Jumlah yang disetor ke Kopkar Kertanegara	<u>Rp 1.880.000</u>

Jadi jumlah PPh Pasal 23 yang harus disetor oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember ke bank Mandiri adalah sebesar Rp 120.000,-

Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	Debet	Kredit
Utang PPh Pasal 23	Rp 120.000,-	-
Kas	-	Rp 120.000,-

Berikut ini adalah beberapa pelaksanaan pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 23 atas sewa komputer yang dilakukan oleh PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember selama bulan Juli 2002 sampai dengan Maret 2003:

Daftar Sewa Komputer Bulan Juli 2002-Oktober 2003

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Sewa Komputer Bulan Juli 2002-Oktober 2003 PTPN X (Persero) Jember

Masa Pajak	Tarif Sewa	Tarif Pajak	Jumlah Pajak	Subyek Pajak
Juli 2002	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Agustus 2002	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
September 2002	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Oktober 2002	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Nopember 2002	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Desember 2002	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Januari 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Februari 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Maret 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
April 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Mei 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Juni 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Juli 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Agustus 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
September 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Oktober 2003	Rp 2.000.000	15% \times 40% \times Rp 2.000.000	Rp 120.000	Kopkar Kertanegara
Jumlah	Rp 32.000.000	-	Rp. 1.920.000	-

Sumber Data : Rekapitulasi PPh Pasal 23 Atas Sewa Komputer PTPN X (Persero) Jember

Jumlah Rp 1.920.000 Rp 1.920.000
 Sumber Data Rekapitulasi PPh Pasal 23 Atas Sewa Komputer PTPN X (Persero) Jember

Daftar PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer yang telah disetor

Tabel 7. Rekapitulasi PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer yang telah disetor PTPN X (Persero) Jember

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Jumlah PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer yang telah dipotong	Jumlah PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer yang telah disetor
Juli 2002	7 Juli 2002	16 Juli 2002	Rp 120.000	Rp 120.000
Agustus 2002	7 Agustus 2002	16 Agustus 2002	Rp 120.000	Rp 120.000
September 2002	9 September 2002	15 September 2002	Rp 120.000	Rp 120.000
Oktober 2002	10 Oktober 2002	15 Oktober 2002	Rp 120.000	Rp 120.000
Nopember 2002	9 Nopember 2002	14 Nopember 2002	Rp 120.000	Rp 120.000
Desember 2002	5 Desember 2002	16 Desember 2002	Rp 120.000	Rp 120.000
Januari 2003	6 Januari 2003	12 Januari 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Februari 2003	7 Februari 2003	17 Februari 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Maret 2003	7 Maret 2003	18 Maret 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
April 2003	8 April 2003	16 April 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Mei 2003	6 Mei 2003	16 Mei 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Juni 2003	7 Juni 2003	14 Juni 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Juli 2003	6 Juli 2003	15 Juli 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Agustus 2003	9 Agustus 2003	16 Agustus 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
September 2003	9 September 2003	18 September 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Oktober 2003	7 Oktober 2003	7 Oktober 2003	Rp 120.000	Rp 120.000
Jumlah	-	-	Rp 1.920.000	Rp 1.920.000

Sumber : Data Rekapitulasi PPh Pasal 23 atas Sewa Komputer PTPN X (Persero) Jember

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember dalam Kewajiban Perpajakan.

3.2.1 Dasar Hukum

PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember didalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya tentang pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa komputer sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan yaitu berdasarkan pada:

- a. Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-undang No. 17 tahun 2000 Perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- c. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c.

3.2.2 Administrasi Perpajakan

PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember melaksanakan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipotong atau dipungut dari Kopkar Kertanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember dengan menggunakan SSP melalui Bank Mandiri cabang Jember. Pembayaran atau penyetoran tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember sebagai pemotong atau pemungut pajak berkewajiban untuk melaporkan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 di PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat, sehingga tidak pernah dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% maupun denda sebesar Rp 50.000,-.


3.2.3 Sistem Akuntansi

PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember telah melaksanakan sistem pencatatan, penghitungan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Pelaksanaan sistem akuntansi tersebut sudah menggunakan sistem komputerisasi dan dilaksanakan oleh staf akuntansi bagian pembukuan. Berdasarkan catatan laporan keuangan yang telah tersusun dapat dihitung kewajiban perpajakan secara valid.

3.2.4 Bagian Organisasi dan SDM yang Menangani Pajak

PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember didalam melaksanakan pemotongan pajak ditangani oleh bagian akuntansi, sedangkan pembayaran atau penyetoran dan pelaporan ditangani oleh staf pengadaan bagian perpajakan.

Berdasarkan dari empat pertimbangan tersebut, maka PTPN X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan *System Self Assessment* yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara.



IV. PENUTUP

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Sholawat serta salam ditujukan kepada Rosulullah SAW karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Sewa Komputer oleh PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen, staf dan karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan kepada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan Jember yang telah bersedia menerima penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata, sehingga dapat mengambil data yang diperlukan dalam menyusun laporan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya untuk Program Studi Diploma III Perpajakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, walaupun untuk kesempurnaan penulisan sudah dilakukan semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik membangun dari semua pihak.

Akhirnya besar harapan, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember
- Dirjen Pajak. 2002. *Keputusan Dirjen Pajak Nomor: 170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000*. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi Yogyakarta*: Andi Yogyakarta
- Soemitro, Rohmat. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2002*. Andi Yogyakarta; Yogyakarta, 2002
- PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Jember. *Pedoman Praktis Pelaksanaan Perpajakan*: Penerbit PT. Perkebunan Nusantara X Kantor Direksi Surabaya
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Tembusan kepada Yth

1. Ketua Program Sa
2. Kasubag. Pendidika
3. Kasubag. Keuang



SURAT - TUGAS

No. : 4832 / J.25.1.2/PP.9/2003


Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember
Menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama	Nim
1.	Mochdmad Ridwan	00 - 1079
2.	Awang Krida Laksana	00 - 1127
3.	Rahmansyah Tri H.	00 - 1129

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) di Jember, selama 30 hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2003 s/d 15 Nopember 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Jember, 11 Oktober 2003



Dr. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.
3. Kasubag. Keuangan FISIP UNEJ.



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
Jember 68171

Desa Ajong Kec. Ajong
Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor : 017/SUKET/XI/KOL/2003

Sesuai dengan surat PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Ajong Gayasan

No. IC-RUPA2/03.099 tanggal 2 Oktober 2003 dengan ini menerangkan bahwa :

1 Nama : RAHMANSYAH TRI. H

2 NIM : 20 - 1129

3 Mahasiswa : UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
4 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

5 Jurusan : D3 PERPAJAKAN

6
7
8
9
10
11
12 Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
13
14 Kebun Ajong Gayasan mulai tanggal 15 Oktober 2003 s/d 15 Nopember 2003
15
16 dengan program Ilmu Administrasi.
17

18
19 Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana
20
21 mestinya.
22
23
24
25
26
27
28

Ajong, 15 Nopember 2003

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)
KEBUN AJONG GAYASAN
Administratur



Ir. SUGIANTO
NIK.1062038706015



PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

KEBUN AJONG - GAYASAN

JL. MH Thamrin 143
 Jember 68171
 Dosa Ajong Kec. Ajong
 Kab. Jember

Fac. : (0331) 335145
 Phone : (0331) 321501, 331058

Banker :
 PT. BANK MANDIRI (PERSERO) JEMBER

Daftar Hadir Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Nama : Rahmansyah Triherdaya

Nim : 200-1129

NO	Hari / Tanggal	Tanda Tangan
1	Rabu, 15 Oktober 2003	1
2	Kamis, 16 Oktober 2003	2
3	Jum'at, 17 Oktober 2003	3
4	Sabtu, 18 Oktober 2003	4
5	Senin, 20 Oktober 2003	5
6	Selasa, 21 Oktober 2003	6
7	Rabu, 22 Oktober 2003	7
8	Kamis, 23 Oktober 2003	8
9	Jum'at, 24 Oktober 2003	9
10	Sabtu, 25 Oktober 2003	10
11	Senin, 27 Oktober 2003	11
12	Selasa, 28 Oktober 2003	12
13	Rabu, 29 Oktober 2003	13
14	Kamis, 30 Oktober 2003	14
15	Jum'at, 31 Oktober 2003	15
16	Sabtu, 1 November 2003	16
17	Senin, 3 November 2003	17
18	Selasa, 4 November 2003	18
19	Rabu, 5 November 2003	19
20	Kamis, 6 November 2003	20
21	Jum'at, 7 November 2003	21
22	Sabtu, 8 November 2003	22
23	Senin, 10 November 2003	23
24	Selasa, 11 November 2003	24
25	Rabu, 12 November 2003	25
26	Kamis, 13 November 2003	26
27	Jum'at, 14 November 2003	27
28	Sabtu, 15 November 2003	28

Mengetahui,

Kasiet Pengadaan Barang

SUBUR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- 170 /P./2002
TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23
AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
- c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN
PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.

(2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah :
a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.
b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, Jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Sejak mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. Untuk setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan tempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Maret 2002

DIREKTUR JENDERAL

DI POERNOMO
P. 060027375

at Lampiran disini

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ./2002
TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN
PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN
PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

No	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP- 170/PJ/2002
 TANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASATEKNIK,
 JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-
 UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANATELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
 NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a jasa profesi. b jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi. c jasa akuntansi dan pembukuan. d jasa penilai. e jasa aktuaris	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen. b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang penanaman; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • Jasa instalasi/pemasangan peralatan. d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<p>f Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i Jasa penebangan hutan termasuk land clearing</p> <p>j Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k Jasa maklon.</p> <p>l Jasa rekrutmen / penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m Jasa perantara.</p> <p>n Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s Jasa selubungan dengan software komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel, <i>sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. b. Jasa pengawasan konstruksi.	26 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
3.	a. Jasa Pembastnian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ./2002
TANGGAL : 28 Maret 2002

YANG DIMAKSUD DENGAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN
MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENAMBANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON DAN JASA
TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan *Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa :
 - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary recovery;
 - o. jasa well testing & wire line service;
 - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling
 - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
 - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengebotan migas.
2. Yang dimaksud dengan *Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Selain Migas* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a. jasa pengeboran;
 - b. jasa penebasan;
 - c. jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. jasa penambangan;
 - e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. jasa pengolahan bahan galian;
 - g. jasa reklamasi tambang;
 - h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, Fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
 - i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
3. Yang dimaksud dengan **Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
- a. Bidang Aeronautika, termasuk :
 - jasa pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa Penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan;
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - Jasa penunjang lainnya dibidang aeronautika.
 - b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk :
 - jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya dibidang non-aeronautika
4. Yang dimaksud dengan **Jasa Maklon** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
5. Yang dimaksud dengan **Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani / digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:
- a. Jasa Komunikasi satelit (VSAT);
 - b. Jasa interkoneksi;
 - c. Sirkuit Langganan;
 - d. Sambungan Data Langsung;
 - e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
 - f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KOMPUTER

Nomor : 002/KONTR/KOMP/02

Pada hari ini, Selasa 2 Juli 2002, bertempat di Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muryono** : Seksi Usaha Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) CBU Kebun Ajong Gayasan, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember, beralamat di Ajong Jember selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Ir. Sugianto** : Administratur PTPN 10 (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kebun Ajong Gayasan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa menyewa Komputer dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Pihak Kesatu menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menyewa dari Pihak Kesatu seperangkat Komputer untuk dipergunakan di lingkungan Kebun Ajong Gayasan sebanyak 8 unit dengan sewa perbulan Rp. 225.000,-/unit termasuk pajak.

PASAL II

Biaya perawatan dan perbaikan Komputer tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

PASAL III

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan 31 Desember 2002, dan bisa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan masing-masing pihak.


PASAL IV

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL V


Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kesatu



MURYONO

Pihak Kedua



Ir. SUGIANTO

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA KOMPUTER

Nomor : 001/KONTR/KOMP/03

Pada hari ini, Selasa 11 Pebruari 2003, bertempat di Jember, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Muryono** : Seksi Usaha Koperasi Karyawan Kartanegara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) CBU Kebun Ajong Gayasan, bertindak untuk dan atas nama Koperasi Karyawan Kartanegara CBU Kebun Ajong Gayasan Jember, beralamat di Ajong Jember selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Ir. Sugianto** : Administratur PTPN 10 (Persero) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kebun Ajong Gayasan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah saling menyetujui untuk mengikat diri dalam perjanjian sewa menyewa Komputer dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

Pihak Kesatu menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju menyewa dari Pihak Kesatu seperangkat Komputer untuk dipergunakan di lingkungan Kebun Ajong Gayasan sebanyak 8 unit dengan sewa perbulan Rp. 250.000,-/unit termasuk pajak.

PASAL II

Biaya perawatan dan perbaikan Komputer tersebut menjadi beban Pihak Kedua.

PASAL III

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, dan bisa diperpanjang lagi sesuai kesepakatan masing-masing pihak.

PASAL IV

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL V

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Kesatu



Pihak Kedua *S*

[Handwritten signature]

MURYONO

Ir. SUGIANTO



487567-487845

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT


Nomor : S-949/WPJ.12/KP.1006/MSP 21/2003
 PENYAMPAIAN SPT MASA PASAL 23/26

: PTPERKEBUNAN NUSANTARA X KEBON AJONG GAY N.P.W.P : 01.061.130.9-626-
 : PERKEBUNAN AJONG GAYASAN No. P.K.P :
 JEMBER Ms/Thn Pajak : AGS 2003
 Pajak: PPh Pasal 23 : Rp. 120,000,- PPh Pasal 26 Nihil

Tanggal Masuk SPT : 03-09-2003

JEMBER, 03-09-2003

Petugas penerima,



[Signature]
 NIP :

IP 3. 16 - 96

A. PPh Pasal 23 yang telah diterima		Rp. 120.000,-	
B. PPh Pasal 26 yang telah diterima		Rp. 0,-	
Jumlah		Rp. 120.000,-	
C. Lampiran :			
1. Daftar Bukti Penyampaian PPh Pasal 23/26			
2. Lembar ke-3 Surat Sertifikat Pajak			
3. Lembar ke-7 Bukti Penyampaian PPh Pasal 23/26 sebanyak 1 (satu) lembar			

D. Pernyataan :
 Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan ini saya sudah baca, lengkap dan tidak bertentangan.
 *) Dalam hal terdapat Persetujuan Pengalihan Pajak Berganda sebagai diuraikan

DISI OLEH KIV
 Diterima tanggal 03 September 2003
 Tempat
 Kantor Pelayanan Pajak Jember

Jember, 3 September 2003
 Nama : PTPN-10 KEBUN AJONG GAYASAN
 N.P.W.P : 01.061.130.9-626.004
 Alamat : Jl. K.H. Thahirin 143, Jember

[Signature]
 SUGIANTO



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23
Nomor : 001/VIII/2003

Nama Wajib Pajak : KOPKAR CBU KEBUN AJONG GAYASAN
N P W P : 00.000.000.0.626.000
Alamat : Ajung, Jember

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong (Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bunga	Rp.-%	15%	Rp.
2.	Dividen	Rp.-%	15%	Rp.
3.	Royalti	Rp.-%	15%	Rp.
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	Rp. 2.000.000	40 %	15%	Rp. 120.000
5.	Jasa Teknik	Rp.-%	15%	Rp.
6.	Jasa manajemen	Rp.-%	15%	Rp.
7.	Jasa konsultan hukum/pajak	Rp.-%	15%	Rp.
8.	Jasa lain Ex SK Dirjen Pajak No. KEP-128/PJ/1997	Rp.-%	15%	Rp.
		Rp.-%	15%	Rp.
9.	Hadiah dan penghargaan	Rp.-%	Rp.
10.	Rp.-%	Rp.
JUMLAH					Rp. 120.000
(..... == SERATUS DUAPULUH RIBU RUPIAH **)					

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Jember, 27 Agustus 2003

Pemotong Pajak

Nama : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN
N P W P : 01.061.130.9.626.004
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung Jember



Tanda tangan, nama dan cap


Ir. SUGIANTO
Administratur

*) 60%/40%/30%/10% sesuai KEP-128/PJ/1997



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
J E M B E R

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**



LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP :

0	1	.	0	6	1	.	1	3	0	.	9	-	6	2	6	.	0	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Identifikasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
Nama WP : PTP NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN AJONG GAYASAN
Alamat : Jl. M.H. Thamrin 143, Ajung
J e m b e r

P/Kode Jenis Pajak :

0	1	1	4
---	---	---	---

Kode Jenis Setoran :

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran
PPH.Pb.23 atas sewa Komputer

Masa Pajak

Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	AUG	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	-----	-----	-----	-----

Tahun

2	0	0	3
---	---	---	---

Diisi tahun terutangnya pajak

Urutan Ketetapan :


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Urutan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
dalam rupiah penuh:
120.000,-

Terbilang : **SERATUS DUAPULUH RIBU RUPIAH.**

Terima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal **28..AUG. 2003**
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember tgl
Cap dan tanda tangan

SUGIANTO
Nama Jelas : Administrator.....

BANK MANDIRI (Persero)
Jember - Wilayah Jember
Jelas : **P. R. Ikhoma**

Validasi Kantor Penerima Pembayaran